**Tugas Studi Hadits 2**

**Nama : Wiwin windawati**

**Pembimbing : Ustadz Irul**

1. **Pengertian Ilmu Jarh Wa TA’dil**

***Al Jarh dari segi bahasa adalah*** isim mashdar yang berarti luka yang mengalirkan darah atau sesuatu yang dapat menggugurkan ke’adalahan seseorang. ***Sedangkan menurut istilah ialah*** terlihatnya sifat pada seorang perawi yang dapat menjatuhkan ke’adalahnnya dan merusak hafalan dan ingatannya, sehingga menyebabkan gugur riwayatnya atau melemahkannya hingga kemudian ditolak. Menurut istilah dari ulama hadis ialah sifat seorang perawi (yang diberikan kepadanya) yang membawa kepada kekurangan pada riwayatnya (memerlukan faktor lain untuk menguatkan riwayatnya) atau melemahkan riwayatnya atau menolak riwayatnya. Maksud dari menolak riwayatnya ialah terlalu dhaif yang tidak boleh disokong oleh riwayat yang lain dan juga ia tidak mampu menjadi penyokong bagi riwayat yang lain.

***At-Ta’dil yaitu*** pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya, sehingga nampak ke’adalahanya dan diterima beritanya. Dan atas dasar ini, maka ilmu Jarh wa At-Ta’dil ialah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang penta’dilannya (memandang lurus perangai para perawi) dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka.  
Menurut Ibn Atsir Ta’dil adalah apabila sifat – sifat terpuji telah melekat pada diri perawi hadis dan saksi maka periwayatan dan kesaksiannya dapat diterima dan dijadikan hujjah. Adapun syarat – syarat yang harus dimiliki seorang perawi hadis adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak fasik
5. Berakhlak mulia

Penilaian terhadap seseorang hanyalah yang Nampak padanya, karena hanya yang nampaklah yang dapat dilihat dan dinilai. Sebagaimana Rasulullah saw. tetap menggunakan kata sahabat kepada orang munafik, karena pada zahirnya mereka mengucapkan kalimay syahadat, mendirikan sholat dan mengikuti beberapa peperangan bersama para sahabat yang lain. Karena kemunafikan merupakan sesuatu yang tidak dapat diindra.  
Terdapat dua definisi ilmu jarh wa ta’dil, secara teoritis dan secara praktik.

1. Secara teoritis, ilmu jarh wa ta’dil adalah syarat – syarat yang telah ditetapkan untuk mengetahui perawi hadis yang diterima periwayatannya dan yang ditolak serta peringkat – peringkatnya.
2. Secara praktik, ilmu jarh wa ta’dil adalah menempatkan setiap perawi pada tempat yang semestinya, yang dengan demikian dapat diketahui perawi yang diterima dan yang ditolak.

**2.Perbedaan Hadits Mutawatir dan Hadits Ahad**

**Hadits Mutawatir**

Mutawatir menurut bahasa berarti *muttabi*' atau *muttatabi'*. artinya, yang datang berturut-turut dengan tidak ada jaraknya. menurut istilah hadits mutawatir adalah hadits tentang sesuatu yang disampaikan oleh sejumlah besar perawi. menurut kebiasaan, mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta atau melakukan kebohongan.

**Hadits Ahad**

Menurut bahasa ahad atau wahid berarti satu. Khabar ahad/wahid adalah sesuatu berita yang disampaikan satu orang. menurut istilah, hadits ahad adalah hadits yang tidak memenuhi syarat hadits mutawatir. Hadits ahad dibagi menjadi dua, yaitu hadits masyhur dan gairu masyhur.

1. Apa yang dimaksud dengan *shahih lidzaatih* dan *shahih lighairih*?

Keduanya terkumpul dalam sebuah pengertian : Hadits yang ittishal sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang ‘adl dan sempurna dhabth-nya, atau oleh perawi yang dibawah ke-dhabth-an perawi yang sempurna dhabth-nya, serta terbebas dari syadz dan illat.

**CONTOH HADITS SHAHIH LIDZAATIHI**

Misal Imam Al Bukhary, Imam Muslim, Abu Dawud, At Tirmidzy, an Nasa’i, Ibnu Majah, atau selain para imam hadits tersebut mengatakan : *Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa’id, beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami Nafi’ bin Abdillah bin Amr, bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallama bersabda demikian dan demikian*.

Hadits ini dengan sanad yang ada nampak shahih, karena memenuhi syarat-syarat hadits shahih yang 5 :

1. Ittishal As Sanad (Bersambung sanad);
2. Adaalatur Ruwaah (Perawi adl);
3. Dhabthur ruwah (perawi dhabth);
4. Tidak ada illat;
5. Tidak syadz;

**CONTOH HADITS SHAHIH LIGHAIRIHI**

Sebuah hadits datang dari dua jalan, salah satunya menguatkan yang lain. Maka derajat hadits yang satu akan naik (dari derajat sebelum *shahih*) dengan kehadiran hadits yang lain tadi kepada derajat *shahih lighairih*. Dan untuk matn hadits tersebut dikatakan shahih lighairih.

Misal, hadits yang diriwayatkan oleh At Tirmidzy no. 22 (dalam kitab sunan beliau) dari Hadits Muhammad bin Amr, dari Amr bin Abi Salamah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallama bersabda :

**لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة**

“Kalaulah tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap menjelang shalat”

Muhamma bin Amr bin Alqamah ini adalah seorang yang jujur akan tetapi beliau tidak mutqin dalam hafalan. Maka hadits beliau dari jalan ini, bernilai *hasan*. Berdasar hal ini, hadits ini juga memiliki jalur periwayatan yang lain yang menjadikan hadits ini terhukumi sebagai hadits shahih lighairih

1. **Syarat syarat Hadis Shohih**
2. Ittishal As Sanad (Bersambung sanad);
3. Adaalatur Ruwaah (Perawi adl);
4. Dhabthur ruwah (perawi dhabth);
5. Tidak ada illat;
6. Tidak syadz;
7. **Bolehkah mengamalkan Hadits Dho’if**

hadits dhaif (kalau merujuk pada ilmu Musthalah Hadits) merupakan tingkatan hadits paling rendah setelah hadits sahih dan hasan. Hadits ini dikatakan dhaif hanya karena penisbatannya yang tidak begitu meyakinkan kepada Rasulullah SAW.

Sebabnya antara lain adalah silsilah sanadnya yang terputus, rawinya yang kurang kuat ingatannya, dan lain sebagainya. Namun apakah hadits ini bisa sama dengan hadits maudhu (palsu)? Hal ini akan dijelaskan dalam tulisan sederhana ini.

Syekh Khalil bin Ibrahim dalam sebuah karyanya Khuthuratu Musawatil haditsid Dhaif bil Maudhu menjelaskan secara panjang lebar terkait perbedaan itu. Ia mengecam sebagian kalangan yang menyamakan hadits dhaif dengan hadits palsu. Keduanya mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Menyamakan keduanya termasuk suatu kesalahan fatal dalam beragama.

Syekh Khalil menjelaskan, di antara perbedaan hadits dhaif dan maudhu adalah sebagai berikut.

إن الحديث الضعيف هو في الأصل منسوب إلى النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم بخلاف الموضوع، فهو مكذوب مختلق مصنوع.

Artinya, “Hadits dhaif pada dasarnya tetap dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan hadits maudhu yang merupakan kebohongan yang diada-adakan (atas nama Nabi SAW).

Selain itu, penyebab dhaifnya sebuah hadits adalah keterputusan sanadnya, atau kelemahan-kelemahan yang bersifat manusiawi dari para perawinya seperti lemahnya daya ingat, sering ragu ataupun tersalah dalam menyampaikan sesuatu. Sedangkan hadits maudhu adalah hadits yang tidak bersumber sama sekali dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadits dhaif boleh diriwayatkan secara ijmak, sedangkan hadits maudhu tidak boleh diriwayatkan sama sekali kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya.

Selanjutnya, hadits dhaif tetap diamalkan berdasarkan ijmak ulama dalam hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan (fadhail), anjuran kebaikan, dan larangan keburukan. Sedangkan hadits maudhu haram diamalkan. Serta hadits dhaif akan naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi ketika ada sanad lain yang memperkuat kebenarannya. Sedangkan hadits palsu tidak akan mengalami kenaikan status sekalipun mempunyai puluhan ataupun bahkan ratusan hadits pendukung dari jalur yang berbeda-beda.

Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab Ad-Durrul Mandhud sebagaimana yang dikutip juga oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam karyanya Ma Dza fi Sya’ban menyebutkan sebagai berikut.

وقد اتفق الأئمة من المحدثين والفقهاء وغيرهم كما ذكره النووي وغيره على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب، لا في الأحكام ونحوها ما لم يكن شديد الضعف.

Artinya, “Para imam dari kalangan ahli hadits dan ahli fikih telah sepakat, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi dan lainnya, tentang kebolehan beramal dengan hadits dhaif dalam hal fadhail (keutamaan-keutamaan), anjuran kebaikan dan ancaman keburukan. Tidak dalam perkara yang berkaitan dengan hukum halal dan haram, selama tingkat kedhaifannya tidak terlalu parah.”

Melihat sejumlah perbedaan itu, maka sangat naif kalau ada seseorang yang begitu entengnya membuang hadits dhaif seolah-olah itu bukan (tidak tergolong) sebagai perkataan Nabi sama sekali. Sementara itu di sisi lain, tidak terhitung banyaknya ulama yang mengamalkan hadits-hadits dhaif selama kedhaifannya tidak terlalu parah dan tidak mempunyai hadits pendukung dari jalur atau sanad yang lain.

Berikut ini kutipan beberapa pendapat ulama terkait hal tersebut. Pertama, Imam Nawawi dalam Fatawa-nya menyebutkan adanya konsensus (ijmak) di kalangan ulama terkait kebolehan mengamalkan hadits dhaif untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum halal dan haram.

Kedua, boleh mengamalkannya secara mutlak dalam persoalan hukum ketika tidak ditemukan lagi hadits sahih yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan Abu Daud. Selain itu Imam Abu Hanifah dan Ibnul Qayyimil Jauziyyah juga mengutip pendapat tersebut.

Ketiga, hadits dhaif boleh diamalkan jika ia tersebar secara luas dan masyarakat menerimanya secara umum tanpa adanya tolakan yang berarti (talaqqathul ummah bil qabul). Keempat, boleh mengamalkannya ketika hadits dhaif tersebut didukung oleh jalur periwayatan lain yang sama atau lebih kuat secara kualitas darinya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam karyanya.